



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I;

1. Nama lengkap : **SAMUEL KARIAM alias RIAM;**
2. Tempat lahir : Kampung Gollupedi, Kabupaten Sumba Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 09 September 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Gollupedi, Desa Tebara, Kecamatan
Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honor Daerah Kabupaten Sumba Barat;

TERDAKWA II;

1. Nama lengkap : **OKTAVIANUS DAPANGAGO alias OKTA;**
2. Tempat lahir : Kalembukuni, Kabupaten Sumba Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / tahun 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Marangudu, Desa Baradolu, Kecamatan
Lolo, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahahan Negara Waikabubak berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

Hal. 1 dari 22 hal.
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb tanggal 15 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb tanggal 15 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMUEL KARIAM alias RIAM dan Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGAGO alias OKTA bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SAMUEL KARIAM alias RIAM dan Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGAGO alias OKTA berupa

Hal. 2 dari 22 hal.

Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan semnetara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar baju kemeja batik berwarna putih corak-corak;
- b. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru tua bertuliskan NAVY pada bagian depan baju;
- c. 1 (satu) lembar celana panjang jeans biru;
- d. 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna coklat;
- e. 1 (satu) buah kunci kontak terdapat tulisan Honda pada gagang kunci dan terdapat kawat pada gagang kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Type NF 125 TD, warna hitam putih dan bagian dalam spakbor depan dan belakang berwarna hijau dan sayap bagian depan motor terlepas merah dengan No Rangka MH1JB1157K060921, dan No Mesin JB81E10600378, dengan Nomor Polisi ED 2033 BB;
- g. 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilikan kendaraan bermotor);

Dipergunakan dalam perkara lain an. MELKIANUS VEKI;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 22 hal.

Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SAMUEL KARIAM alias RIAM bersama-sama dengan Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGAGO alias OKTA pada hari Kamis tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015 atau pada tahun 2015, bertempat di Kampung Letekawaina, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa mencuri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X-125cc Tipe NF125TD dengan No.Pol. ED 2033 DB warna hitam putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi IGNASIUS LENDE dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 21.00 wita, saksi YOHANIS UMBU LERO KAKA Alias UMBU mendatangi tempat kedukaan di Kampung Letekawaina, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X-125cc Tipe NF125TD dengan No.Pol. ED 2033 DB milik saksi IGNASIUS LENDE. Setibanya di lokasi kedukaan, saksi YOHANIS UMBU LERO KAKA Alias UMBU memarkir sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan Kampung Letekawaina kemudian saksi YOHANIS UMBU LERO KAKA Alias UMBU masuk ke rumah duka dan berbincang-bincang dengan para tamu;
- Bahwa Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM dan Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGAGO Alias OKTA berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik paman dari Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM menuju ke tempat kedukaan di Kampung Letekawaina.

Hal. 4 dari 22 hal.

Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM dan Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGAGO Alias OKTA kemudian duduk di samping rumah duka sambil menonton orang bermain judi. Pada hari Kamis tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM dan Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGAGO Alias OKTA turun dari atas kampung, setelah tiba di pinggir jalan, Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM melihat sepeda motor yang digunakan oleh saksi YOHANIS UMBU LERO KAKA Alias UMBU terparkir tanpa pengawasan. Kemudian muncul niat Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik pamannya, Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut berhasil nyala. Kemudian Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM berkata “Mari kita ambil ini motor” kepada Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGAGO Alias OKTA, yang dijawab dengan, “Iya”. Selanjutnya Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM langsung menyambung kabel sepeda motor milik paman dari Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM agar motor tersebut tetap hidup walaupun tanpa menggunakan kunci kontak;

- Kemudian Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM dan Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGAGO Alias OKTA secara beriringan membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Kabupaten Sumba Tengah dengan tujuan ke Kampung Waisumar, Desa Umbu Riri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah. Di dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Sumba Tengah tepatnya di depan Kantor Lapas Terbuka, Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGAGO Alias OKTA mengalami kecelakaan. Namun Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM tetap melanjutkan perjalanannya menuju Kampung Waisumar. Setelah tiba di rumah saksi MARIA MAGI Alias MAMA APLI di Kampung Waisumar, Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias

Hal. 5 dari 22 hal.

Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAM membangunkan saksi MARIA MAGI Alias MAMA APLI dan saksi IMELDA RAMBU PAJI RAUNA, S.Pd Alias MELDA. Setelah saksi MARIA MAGI Alias MAMA APLI membukakan pintu, Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM langsung memasukan sepeda motor curiannya tersebut ke dalam rumah, dan sempat ditanyakan oleh saksi MARIA MAGI Alias MAMA APLI, "Itu motor dari mana?" dan Terdakwa menjawab, "*Motor dari sana*". Kemudian Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM meminjam sepeda motor milik saksi MARIA MAGI Alias MAMA APLI untuk kembali ke depan Lapas Terbuka menolong Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGAGO Alias OKTA. Setelah Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM menolong Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGAGO Alias OKTA dari kecelakaan, Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM menuju ke rumah rumah saksi MARIA MAGI Alias MAMA APLI untuk tidur dan kembali ke Waikabubak pada keesokan harinya sedangkan sepeda motor curian tersebut tetap disimpan di rumah saksi MARIA MAGI Alias MAMA APLI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 01.00 wita, saksi YOHANIS UMBU LERO KAKA Alias UMBU keluar dari rumah duka hendak pulang mendapati bahwa sepeda motor yang diparkir olehnya sudah tidak ada ditempat semula. Saksi YOHANIS UMBU LERO KAKA Alias UMBU meminta bantuan kepada MELKIANUS DANGO dan RISTO MUDE untuk berputar mencari sepeda motor tersebut namun tetap tidak ditemukan. Atas kejadian tersebut, saksi YOHANIS UMBU LERO KAKA Alias UMBU melaporkan ke Polres Sumba Barat bahwa sepeda motor yang saksi YOHANIS UMBU LERO KAKA Alias UMBU gunakan sebelumnya telah dicuri orang yang tidak ia kenal;
- Bahwa saksi EDY SUTRISNO Alias EDI selaku anggota Buser Polres Sumba Barat memperoleh informasi pelaku pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X-125cc Tipe NF125TD dengan No.Pol. ED 2033 DB sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP/PID/246/XI/NTT/2015/Res.SB

Hal. 6 dari 22 hal.

Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2015 adalah Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM dan Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGAGO Alias OKTA. Setelah itu saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Buser Polres Sumba Barat pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 dan segera dilakukan penangkapan Terdakwa I SAMUEL KARIAM Alias RIAM dan Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGAGO Alias OKTA untuk mengikuti proses hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi IGNASIUS LENDE mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IGANASIUS LENDE alias BAPAK YANE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi yaitu Honda Supra Type 125 TD warna putih;
- Bahwa kasus pengambilan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 07.00 Wita di Kampung Lete Kawaina, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada walnya saksi tidak mengetahui kasus hilangnya sepeda motor tersebut namun saksi diberitahu oleh saksi Yohanes Umbu Lero Kaka;

Hal. 7 dari 22 hal.
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda Motor tersebut saksi kredit sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan uang muka kredit Rp. 2.500.000 ,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sekarang kalau dijual sepeda motor tersebut harganya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi sudah memakai sepeda motor tersebut sudah 7 (tujuh) tahun karena kredit sejak tahun 2008;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai hilang karena dipinjam oleh saksi Yohanis Umbu Lero Kaka untuk pergi ke tempat kedukaan dan dipinjam dari pukul 17.00 Wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa seizin dari saksi Yohanis Umbu Lero Kaka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi YOHANIS UMBU LERO KAKA alias UMBU. dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Type 125 TD warna putih;
- Bahwa kasus pengambilan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 07.00 Wita di Kampung Lete Kawaina, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitr pukul 21.00 Wita, saksi menggunakan sepeda motor milik saksi Ignasius Lende menuju ke tempat kedukaan di kampung Lete Kawaina dan setiba di tempat kedukaan saksi parkir sepeda motor dan masuk ke rumah duka dan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 saksi keluar rumah

Hal. 8 dari 22 hal.

Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duka hendak pulang, saksi sudah melihat tidak ada lagi sepeda motor dan kemudian saksi cari dan melapor ke Polisi;

- Bahwa setelah melapor ke Polisi, saksi tidak tahu setelah para Terdakwa ditangkap polisi dan saksi hanya tahu yang mengambil sepeda motor tersebut adalah para Terdakwa dan para Terdakwa ditangkap tanggal 29 November 2015;
- Bahwa selain motor yang saksi simpan, di tempat saksi memarkirkan sepeda motor ada sepeda motor lain juga;
- Bahwa sebelum menyimpan, saksi sudah kunci stang dan kunci stir motor dan cara para Terdakwa ambil motor saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi MARIA MAGI alias MAMA APLI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Type 125 TD warna putih;
- Bahwa kasus pengambilan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 07.00 Wita di Kampung Lete Kawaina, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kasus pengambilan motor tersebut, saksi hanya tahu bahwa Terdakwa I datang ke rumah saksi untuk menitip sepeda motor yang katanya motor teman yang rusak;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa I terkait dengan sepeda motor tersebut dan juga tidak merasa curiga karena sudah sering membawa motor ke rumah;

Hal. 9 dari 22 hal.

Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu membawa sepeda motor ke rumah saksi, Terdakwa I tidak bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada waktu datang pakai motor yang diambilnya kemudian pulang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi karena motor yangambilnya tersebut rusak;
- Bahwa kemudian Terdakwa I datang ambil lagi sepeda motor tersebut dengan temannya namun saksi tidak kenal, itu Terdakwa II atau bukan;
- Bahwa saksi tahu bahwa motor yang Terdakwa I bahwa adalah hasil curian setelah ada penangkapan itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait telah mengambil sepeda motor Honda Type 125 TD warna putih;
- Bahwa kasus pengambilan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 07.00 Wita di rumah saksi di Kampung Lete Kawaina, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II datang ke rumah duka di kampung Lete Kawaina sambil menonton orang yang bermain judi sekitar pukul 00.30 Wita, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II turun dari atas kampung dan melihat sepeda motor sedang parkir di bawah, kemudian mendekati sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor milik paman Terdakwa yang dipakai mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian hidup dan Terdakwa katakana kepada Teradwka II mari kita ambil sepeda motor tersebut;

Hal. 10 dari 22 hal.
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut, Terdakwa II mengiyakan dan Terdakwa baru kali ini mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa yang punya rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang yang bernama Melkianus Veki;
- Bahwa dari uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa II yaitu masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mencoba dengan kunci motor dan ternyata cocok;
- Bahwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan belum pernah dihukum;

TERDAKWA II;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait telah mengambil sepeda motor Honda Type 125 TD warna putih;
- Bahwa kasus pengambilan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar pukul 07.00 Wita di rumah saksi di Kampung Lete Kawaina, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I datang ke rumah duka di kampung Lete Kawaina sambil menonton orang yang bermain judi sekitar pukul 00.30 Wita, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I turun dari atas kampung dan melihat sepeda motor sedang parkir di bawah, kemudian mendekati sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor milik paman Terdakwa I yang dipakai mencoba menghidupkan sepeda motor

Hal. 11 dari 22 hal.

Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian hidup dan Terdakwa I katakan kepada Teradwka mari kita ambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas ajakan Terdakwa I tersebut, Terdakwa mengiyakan dan Terdakwa baru kali ini mengambil sepeda motor orang lain;
- Bahwa yang punya rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa cara menghidupkan sepeda motor adalah dengan cara sambung kabel karena Terdakwa sudah pengalaman kerja di bengkel;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang yang bernama Melkianus Veki;
- Bahwa dari uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa II yaitu masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mencoba dengan kunci motor dan ternyata cocok;
- Bahwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja batik berwarna putih corak-corak;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru tua bertuliskan NAVY pada bagian depan baju;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kunci kontak terdapat tulisan Honda pada gagang kunci dan terdapat kawat pada gagang kunci;

Hal. 12 dari 22 hal.

Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Type NF 125 TD, warna hitam putih dan bagian dalam spakbor depan dan belakang berwarna hijau dan sayap bagian depan motor terlepas merah dengan No Rangka MH1JB1157K060921, dan No Mesin JB81E10600378, dengan Nomor Polisi ED 2033 BB;
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Yohanis Umbu Lero Kaka meminjam sepeda motor Honda Type 125 TD warna putih milik saksi Ignasius Lende dengan tujuan untuk pergi ke tempat kedukaan di Kampung Lete Kawaina, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dan setiba di tempat kedukaan saksi Yohanis Umbu Lero Kaka memarkir sepeda motor dan masuk ke rumah duka dan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 saksi Yohanis Umbu Lero Kaka keluar rumah duka hendak pulang, sudah melihat tidak ada lagi sepeda motor dan cari dan serta melapor ke Polisi;
- Bahwa ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II datang juga ke rumah dukadan sambil menonton orang yang bermain judi sekitar pukul 00.30 Wita, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas kampung dan melihat sepeda motor sedang parkir di bawah, kemudian mendekati sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor milik paman Terdakwa I yang dipakai mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian hidup dan Terdakwa I katakan kepada Teradwka II mari kita ambil sepeda motor tersebut;

Hal. 13 dari 22 hal.

Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ajakan Terdakwa I tersebut, Terdakwa II mengiyakan dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa dititipkan di rumah saksi Maria Magi dengan alasan motor rusak dan juga saksi Maria Magi tidak merasa curiga karena Terdakwa I sudah sering membawa sepeda motor di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang yang bernama Melkianus Veki dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) oleh para Terdakwa dengan pembagian masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari saksi Yohanis Umbu Lero Kaka dan saksi Ignasius Lende;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 22 hal.
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama para Terdakwa, ternyata bahwa para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **Terdakwa I SAMUEL KARIAM alias RIAM** dan **Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGONGO alias OKTA**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Hal. 15 dari 22 hal.
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, “*mengambil*” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan “*mengambil*” sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimban, bahwa yang dimaksud dengan “*kepunyaan orang lain*” menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “*orang lain*” yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu “*bukan kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya saksi Yohanis Umbu Lero Kaka meminjam sepeda motor Honda Type 125 TD warna putih milik saksi Ignasius Lende dengan tujuan untuk pergi ke tempat kedukaan di Kampung Lete Kawaina, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dan setiba di tempat

Hal. 16 dari 22 hal.
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedukaan saksi Yohanis Umbu Lero Kaka memarkir sepeda motor dan masuk ke rumah duka dan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 saksi Yohanis Umbu Lero Kaka keluar rumah duka hendak pulang, sudah melihat tidak ada lagi sepeda motor dan cari dan serta melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II datang juga ke rumah dukadan sambil menonton orang yang bermain judi sekitar pukul 00.30 Wita, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas kampung dan melihat sepeda motor sedang parkir di bawah, kemudian mendekati sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor milik paman Terdakwa I yang dipakai mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian hidup dan Terdakwa I katakan kepada Teradwka II mari kita ambil sepeda motor tersebut dan atas ajakan Terdakwa I tersebut, Terdakwa II mengiyakan dan dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa dititipkan di rumah saksi Maria Magi dengan alasan motor rusak dan juga saksi Maria Magi tidak merasa curiga karena Terdakwa I sudah sering membawa sepeda motor di rumah tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang yang bernama Melkianus Veki dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) oleh para Terdakwa dengan pembagianb masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari saksi Yohanis Umbu Lero Kaka dan saksi Ignasius Lende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 17 dari 22 hal.
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut *R. Soesilo* adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya saksi Yohanis Umbu Lero Kaka meminjam sepeda motor Honda Type 125 TD warna putih milik saksi Ignasius Lende dengan tujuan untuk pergi ke tempat kedukaan di Kampung Lete Kawaina, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dan setiba di tempat kedukaan saksi Yohanis Umbu Lero Kaka memarkir sepeda motor dan masuk ke rumah duka dan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 saksi Yohanis Umbu Lero Kaka keluar rumah duka hendak pulang, sudah melihat tidak ada lagi sepeda motor dan cari dan serta melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II datang juga ke rumah dukadan sambil menonton orang yang bermain judi sekitar pukul 00.30 Wita, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari atas kampung dan melihat sepeda motor sedang parkir di bawah, kemudian mendekati sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor milik paman Terdakwa I yang dipakai mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian hidup dan Terdakwa I katakan kepada Teradwka II mari kita ambil sepeda motor tersebut dan atas ajakan Terdakwa I tersebut, Terdakwa II mengiyakan dan dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa dititipkan di rumah saksi Maria Magi dengan alasan motor rusak dan juga saksi Maria Magi tidak merasa curiga karena Terdakwa I sudah sering membawa sepeda motor di rumah tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang

Hal. 18 dari 22 hal.

Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Melkianus Veki dan hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) oleh para Terdakwa dengan pembagian masing-masing sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 19 dari 22 hal.
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar baju kemeja batik berwarna putih corak-corak, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru tua bertuliskan NAVY pada bagian depan baju, 1 (satu) lembar celana panjang jeans biru, 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna coklat dan 1 (satu) buah kunci kontak terdapat tulisan Honda pada gagang kunci dan terdapat kawat pada gagang kunci, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Type NF 125 TD, warna hitam putih dan bagian dalam spakbor depan dan belakang berwarna hijau dan sayap bagian depan motor terlepas merah dengan No Rangka MH1JB1157K060921, dan No Mesin JB81E10600378, dengan Nomor Polisi ED 2033 BB dan 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilikan kendaraan bermotor), maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **Melkianus Veki**;

Hal. 20 dari 22 hal.
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I SAMUEL KARIAM alias RIAM dan Terdakwa II OKTAVIANUS DAPANGAGO alias OKTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja batik berwarna putih corak-corak;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru tua bertuliskan NAVY pada bagian depan baju;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kunci kontak terdapat tulisan Honda pada gagang kunci dan terdapat kawat pada gagang kunci;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Type NF 125 TD, warna hitam putih dan bagian dalam spakbor depan dan belakang berwarna hijau dan sayap bagian depan motor terlepas merah dengan No Rangka

Hal. 21 dari 22 hal.
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB1157K060921, dan No Mesin JB81E10600378, dengan Nomor
Polisi ED 2033 BB;

- 1 (satu) buah buku BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MELKIANUS VEKI;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2016**, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 April 2016** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **BARA SIDIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ESTI HARJANTI CANDRARINI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

N A S U T I O N, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum.

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

BARA SIDIN.

Hal. 22 dari 22 hal.
Putusan Nomor 33/Pid.B/2016/PN.Wkb